

No.	Nama Sub Bidang	Kontak Pelayanan	Jenis Layanan dan Syarat-Syarat	Keterangan	Alur
1.	Sub Bidang Jabatan Struktural	Kontak Pelayanan : Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846 Pswt. 101 Bp. ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si Hp. 085640604500	Pengajuan Penunjukan Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi bagi Kabupaten-Kota di Jawa Tengah; Syarat-syarat : 1) Surat pengantar dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BKD hal Permohonan Penunjukan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah sebagai Panitia Seleksi	a. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor B- 373/KASN/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 hal Koordinasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa susunan keanggotaan Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota terdapat unsur keanggotaan dari Pemerintah Provinsi, yakni Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama yang ditugaskan secara resmi oleh Gubernur	a. Bupati/Walikota bersurat secara resmi kepada gubernur, dengan ditembuskan kepada Kepala BKD hal permohonan Penunjukan Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama dari unsur Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah. b. Gubernur memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah Kepala BKD berupa penunjukan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah yang dipandang mampu dan berkompeten sebagai panitia Seleksi; c. Kepala BKD menerima disposisi dan meneruskan kepada bidang Pengampu untuk segera disiapkan naskah dinas berupa surat perintah penugasan sebagai Panitia Seleksi; d. Bidang Pengampu menyiapkan naskah dinas berupa surat perintah penugasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah sebagai Panitia Seleksi; e. Naskah dinas berupa Surat Perintah Gubernur naik berjenjang dari Bidang Pengampu kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi dan Kepala BKD; f. Gubernur menandatangani naskah dinas dimaksud dan diteruskan kepada Kepala BKD; g. Surat Perintah tersebut diteruskan kepada Bupati Walikota, untuk selanjutnya dilakukan penetapan oleh Bupati Walikota sebagai Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati/Walikota.